

**USULAN PENELITIAN  
UNIVERSITAS**



**JUDUL PENELITIAN**

**LAYANAN KEIMIGRASIAN BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**Oleh:**

**Yokhebed Arumdika P, SH., MH./ NIDN: 0614038801// Ketua**  
**Dr. Widiastuti, SH., MS., M.Hum./ NIDN: 0015016001/ Anggota 1**  
**Baharudin Iqbal Ihza Assegaf/ NPM: 17100113/ Anggota 2**  
**Aurellia Intaniasya Islamy/ NPM: 17100116/ Anggota 3**

**UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA**

**JANUARI 2021**



YAYASAN PERGURUAN TINGGI SLAMET RIYADI SURAKARTA  
UNIVERSITAS SLAMET RIYADI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

E-mail : lppm@unisri.ac.id. Homepage : www.unisri.ac.id  
Jalan Sumpah Pemuda No. 18, Surakarta Kode Pos 57136 Telp. (0271) 853839, 851986. Fax. (0271) 854670, 854270.

LEMBAR VALIDASI

TELAH DISEMINARKAN USULAN PENELITIAN

Judul : Layanan Keimigrasian bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada Masa Pandemi COVID-19

Ketua : Y. Arwutiana, S.Pd., M.H.  
Anggota :  
Pada Tanggal : 3 Feb '2021  
Di :  
Hasil : Revisi / Tanpa Revisi

Peserta Seminar :

NO.	NAMA	FAKULTAS	TANDA TANGAN
1.	ESTI Aryadi	FH	1.
2.	Endang Juliana	FH	2.
3.	Bambang H	FH	3.
4.	DOKUS K	FH	4.
5.	CHINTA RUCMI	FH	5.
6.	Abdul (catur)	FH	6.
7.	Dahlia	FH	7.
8.	Angga Poyehayo	FH	8.
9.	Agath	FH	9.
10.			10.

Mengetahui :  
Dekan Fakultas

Dr. Lusiana Indartuti

Pembahas

Dr. Siti Supriani, S.H.

Menyetujui  
Ketua LPPM  
  
Dr. Anita Trisiana, S.Pd., M.H.  
NIP. 0109.0249

## **HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN DOSEN**

Judul Pengabdian : Layanan Keimigrasian Bagi Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19

Kode/ Nama Rumpun Ilmu : Ilmu Hukum

Ketua Pengabdian :

a. Nama lengkap : Yokhebed Arumdika Probosambodo, SH., MH.

b. NIDN : 0614038801

c. Jabatan Fungsional : -

d. Program Studi : Ilmu Hukum

e. Perguruan Tinggi : Universitas Slamet Riyadi Surakarta

f. Nomor HP : 081802515112

g. Alamat e-mail : arumdika@unisri.ac.id

Anggota Pengabdian:

a. Nama lengkap : Dr. Widiastuti, SH., MS., M.Hum.

b. NIDN : 0015016001

c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

d. Program Studi : Ilmu Hukum

e. Perguruan Tinggi : Universitas Slamet Riyadi

Mahasiswa yang terlibat : 2 (dua).orang

Biaya Pengabdian : Dana Internal PT : Rp 5.000.000, 00  
Dana Institusi lain : Rp -  
Inkind sebutkan : Rp -

Surakarta, 13 Februari 2021  
Peneliti

Mengetahui,  
Dekan,

Dr. Lusia Indrastuti, SH., M.Si., MH.  
NIPY. 0188.0103

Yokhebed Arumdika, SH., MH.  
NIPY. 0119.0368

Menyetujui :  
Ketua LPPM,

Dr. Anita Trisiana, S.Pd., MH.  
NIPY. 0109.0249

## RINGKASAN

Saat ini dunia sedang dilanda pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama hampir 1 (satu) tahun. Situasi ini tak pelak memberikan dampak signifikan yang cenderung negatif pada semua sektor, baik ekonomi, sosial, politik dan budaya. Dampak ini juga tentunya dirasakan oleh masyarakat di Indonesia, khususnya bagi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau yang kini disebut dengan istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Lebih lanjut lagi, pandemi COVID-19 ini menjadi hambatan tersendiri bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal ini dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan dan/atau pembatasan-pembatasan yang diterapkan dalam rangka memutus rantai COVID-19 yang justru membuat nasib mereka terkesan terkatung-katung, misal: Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terjebak di negara-negara penerima, Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB), adanya kebijakan *travel ban* dan *lockdown* yang diterapkan oleh beberapa negara di dunia yang mana tidak sedikit dari negara-negara tersebut adalah negara tujuan mayoritas Pekerja Migran Indonesia (PMI), seperti Arab Saudi, Taiwan, Hongkong, dan lain-lain.

Tentunya situasi ini menjadi salah satu tantangan hukum bagi pemerintah Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam memberikan perhatian yang besar terhadap nasib para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Untuk itu kita perlu mengetahui layanan keimigrasian yang disediakan oleh pemerintah Indonesia bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan efeknya bagi Indonesia jika tidak memberikan pelayanan keimigrasian tersebut selama masa pandemi COVID-19 sebagai target luaran dari penelitian ini. Sedangkan luaran lainnya berupa artikel publikasi pada Prosiding Refanas dan/ atau pada Jurnal Nasional.

**Kata Kunci: COVID-19, Keimigrasian, PMI.**

## A. Latar Belakang

Indonesia merupakan 10 (sepuluh) negara besar dalam pengiriman pekerja migran di dunia. Remitansi yang dihasilkan oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) termasuk 10 (sepuluh) besar penyumbang devisa negara, sehingga sudah selayaknya pemerintah Indonesia memberikan jaminan atas hak, kesempatan dan perlindungan bagi mereka. Remitansi adalah uang yang dikirim oleh para pekerja di luar negeri ke negara asalnya. Remitansi yang dihasilkan oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) sangat besar. Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia Bank Indonesia (BI) mencatat total remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada tahun 2019 senilai USD 11,435 miliar ([www.news.detik.com](http://www.news.detik.com)).

Dari tahun ke tahun, remitansi PMI nilainya terus meningkat dan memberikan sumbangan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Hanya tahun 2020 saja remitansi mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Namun pasca-COVID-19, diperkirakan akan kembali meningkat. Akan tetapi, tingginya sumbangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terhadap devisa negara selama ini berbanding terbalik dengan perlakuan yang mereka terima. Sebelum keberangkatan, proses keberangkatan, di tempat penempatan hingga kedatangan kembali, para Pekerja Migran Indonesia (PMI) sering mengalami diskriminasi, pemerasan dan kekerasan.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan perhatian yang besar terhadap nasib para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (yang selanjutnya disingkat menjadi UU Imigrasi), Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disingkat menjadi UU Perlindungan PMI) serta Instruksi Presiden Joko Widodo agar seluruh *stakeholder* melindungi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, sejak proses sebelum keberangkatan hingga kembali ke rumahnya masing-masing.

Pada masa pandemi COVID-19 ini, tentunya tugas dari Dirjen Imigrasi akan menghadapi tantangan tersendiri dalam memberikan layanan keimigrasian bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal ini dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan dan/atau pembatasan-pembatasan yang diterapkan dalam rangka memutus rantai COVID-19 yang justru menimbulkan situasi yang sulit bagi mereka, misal: Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terjebak di negara-

negara penerima, Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB), adanya kebijakan *travel ban* dan *lockdown* yang diterapkan oleh beberapa negara dunia yang mana tidak sedikit dari negara-negara tersebut adalah negara tujuan mayoritas Pekerja Migran Indonesia (PMI), seperti Arab Saudi, Taiwan, Hongkong, dan lain-lain.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian COVID-19**

COVID-19 (*coronavirus disease 2019*) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019 ([www.padk.kemkes.id](http://www.padk.kemkes.id)). Penyakit ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia.

Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 20 Januari 2021 adalah 927.380 orang dengan jumlah kematian 26.590 orang.

Dari kedua angka ini dapat disimpulkan bahwa *case fatality rate* atau tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia adalah sekitar 2,9%. *Case fatality rate* adalah presentase jumlah kematian dari seluruh jumlah kasus positif COVID-19 yang sudah terkonfirmasi dan dilaporkan.

Merujuk pada data tersebut, tingkat kematian (*case fatality rate*) berdasarkan kelompok usia adalah sebagai berikut:

- 0–5 tahun: 0,85%
- 6–18 tahun: 0,48%
- 19–30 tahun: 0,59%
- 31–45 tahun: 1,27%
- 46–59 tahun: 4,29%
- >60 tahun: 12,19%

Dari seluruh penderita COVID-19 yang meninggal dunia, 0,8% berusia 0–5 tahun, 1,5% berusia 6–18 tahun, 5,1% berusia 19–30 tahun, 13,4% berusia 31–45 tahun, 34,1% berusia 46–59 tahun, dan 45,1% berusia 60 tahun ke atas. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 56,5% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 43,5% sisanya adalah perempuan ([www.alodokter.com](http://www.alodokter.com)).

Penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* untuk mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini. Dalam perkembangannya, kebijakan ini sekarang berubah nama menjadi Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan diterapkan di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Kebijakan ini pada awalnya diterapkan pada tanggal 11 Januari- 25 Januari 2021, akan tetapi karena dalam rentang waktu tersebut hanya ada 2 (dua) Provinsi yang mengalami penurunan jumlah kasus positif COVID-19 (Banten dan Daerah Istimewa Yogyakarta) serta di beberapa daerah justru mengalami lonjakan kasus yang signifikan, maka pemerintah Indonesia memperpanjang masa Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)).

## 2. Keimigrasian

Imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara-bangsa (*nation-state*) ke negara lain, di mana ia bukan merupakan warga negara. Imigrasi merujuk pada perpindahan untuk menetap baik dalam jangka waktu pendek maupun secara permanen yang dilakukan oleh imigran, turis, pekerja migran dan pendatang untuk jangka waktu pendek. Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) memperkirakan ada sekitar 190 juta imigran internasional pada tahun 2005, sekitar 3% dari populasi dunia. Sisanya tinggal di negara kelahiran mereka atau negara penerusnya ([www.ilo.org](http://www.ilo.org)).

Ada pula Lembaga Keimigrasian, atau pegawai/petugas Imigrasi yang bertugas di tempat-tempat kedatangan dan keberangkatan internasional. Tugasnya secara umum antara lain adalah untuk menjaga dan mengawasi datang dan perginya seorang warga/orang baik dari dalam negeri hendak keluar negeri dan sebaliknya dengan melihat/mensahkan identitas orang tersebut. Lokasi para petugas Keimigrasian itu sendiri ditempatkan antara lain: Bandara Udara

Internasional, Pelabuhan Laut Internasional dan Perbatasan Negara guna menjaga, mengawasi, dan memperhatikan datangnya dan perginya suatu orang maupun barang yang datang dan pergi dari negara satu ke negara lainnya. Secara khusus, Lembaga Keimigrasian di Indonesia bernama Direktorat Jenderal Imigrasi (selanjutnya disebut dengan Dirjen Imigrasi) yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Adanya Dirjen Imigrasi merupakan amanat yang tercantum dalam peraturan keimigrasian Indonesia yang merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap warga negara asing yang akan masuk atau keluar wilayah suatu negara harus tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga itu sendiri (Dwidjowijoto: 2007). Keberadaan peraturan keimigrasian tentu tidak lepas dari pelaksanaan fungsi keimigrasian itu sendiri yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (yang selanjutnya disingkat menjadi UU Imigrasi). Indonesia sebagai Negara yang berdaulat mempunyai tujuan untuk menyejahterakan rakyatnya. Hal ini harus diwujudkan dengan adanya perlindungan segenap kepentingan bangsa dan keikutsertaan dalam melaksanakan ketertiban dunia. Semua aspek keimigrasian harus di dasarkan pada apa yang telah digariskan dalam UU Imigrasi.

### 3. Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ([www.bpjsketenagakerjaan.go.id](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id)). Istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Buruh Migran Indonesia (BMI) belum sepopuler istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW). Secara formal, warga negara Indonesia yang bekerja di negara lain disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI), sebagaimana nama Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disingkat menjadi UU Perlindungan PMI).

Dalam UU Perlindungan PMI Bab II Pasal 4 dijelaskan, Pekerja Migran Indonesia meliputi:


- a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pengguna berbadan hukum;
- b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pengguna perseorangan/rumah tangga; dan
- c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Warga negara Indonesia (WNI) yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan- badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi, pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri, WNI pengungsi atau pencari suaka, dan penanam modal atau investor tidak termasuk sebagai Pekerja Migran Indonesia.

Demikian pula aparat sipil negara atau pegawai setempat lokal staf yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia, WNI yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh APBN, dan WNI yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri tidak termasuk kategori Pekerja Migran Indonesia ([www.reaktor.co.id](http://www.reaktor.co.id))

### C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu masalah hukum tertentu. Menurut Peter Mahmud Marzuki, objek dalam penelitian hukum adalah suatu kondisi hukum yang intrinsik, misalnya hukum sebagai sistem hukum nilai dan norma sosial. Hasil yang ingin dicapai dalam penelitian hukum adalah memberikan gambaran tentang apa yang seharusnya (Peter Mahmud Marzuki: 2005). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang obyeknya adalah peraturan perundang-undangan dan dokumen bahan pustaka lainnya. Oleh karena itu penelitian normatif sering disebut penelitian doktrinal (Soerjono dan H. Abdurrahman: 2003).



#### D. Jadwal

No.	Kegiatan	Bulan I	Bulan II	Bulan III	Bulan IV	Bulan V	Bulan VI	Bulan VII
1	Pengajuan Proposal	√						
2	Pelaksanaan Penelitian		√	√	√			
3	Pengolahan Data			√	√	√		
4	Penyusunan Laporan						√	√

#### E. ANGGARAN PENELITIAN

1. Pembuatan Proposal : Rp. 500.000,00
2. Pembuatan Laporan : Rp. 800.000,00
3. Transportasi 5 bulan : Rp. 500.000,00
4. Konsumsi 5 bulan : Rp. 500.000,00
5. Publikasi : Rp. 1.000.000,00
6. Analisis : Rp. 1.000.000,00
7. Lain-lain : Rp. 700.000,00

**Jumlah** : Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah)

## DAFTAR PUSTAKA

Dwidjowijoto, R. N., *Analisa Kebijakan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Soerjono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

### SUMBER LAIN

<https://www.alodokter.com/covid-19> diakses pada Jumat, 22 Januari 2021.

<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/pekerja-migran-indonesia.html#:~:text=Pekerja%20Migran%20Indonesia%20adalah%20setiap,di%20luar%20wilayah%20Republik%20Indonesia> diakses pada Sabtu, 23 Januari 2021.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210121160943-20-596751/ppkm-diperpanjang-wna-dilarang-masuk-ri-hingga-8-februari> diakses pada Sabtu, 23 Januari 2021.

[http://www.ilo.org/actrav/areas/WCMS\\_DOC\\_ATR\\_ARE\\_MIG\\_EN/lang--en/index.htm](http://www.ilo.org/actrav/areas/WCMS_DOC_ATR_ARE_MIG_EN/lang--en/index.htm) diakses pada Minggu, 24 Januari 2021.

[https://travel.detik.com/detiktv/d-5279648/pekerja-indonesia-dilarang-masuk-taiwan-mulai-4-desember?tag\\_from=news\\_beritaTerkait&\\_ga=2.140274160.2143518675.1611413467-1040031747.1609676577](https://travel.detik.com/detiktv/d-5279648/pekerja-indonesia-dilarang-masuk-taiwan-mulai-4-desember?tag_from=news_beritaTerkait&_ga=2.140274160.2143518675.1611413467-1040031747.1609676577) diakses pada Minggu, 24 Januari 2021.

<http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-covid-19.html> diakses Minggu, 24 Januari 2021.

<https://reaktor.co.id/pengertian-pekerja-migran-indonesia/> diakses pada Minggu, 24 Januari 2021